



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN *PERBEKEL* SELAKU PEMEGANG  
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) KEPADA  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

*PERBEKEL TALIBENG,*

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, *Perbekel* selaku PKPKD melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada PPKD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
  7. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
  8. Peraturan Desa Talibeng Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 4);
  9. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);
  10. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN *PERBEKEL* SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

KESATU : Kekuasaan yang dilimpahkan kepada pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) sesuai dengan tugas PPKD yang ditetapkan melalui surat keputusan *perbekel* tentang PKPKD DAN PPKD.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karangasem sebagai laporan;
2. Kepala DPMD Kabupaten Karangasem;
3. Camat Sidemen;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.